

Teori Keadilan John Rawls dan Tantangannya dalam Kebijakan Publik di Era Ketimpangan Sosial

Fadliansa Patingki¹, Andi Yusuf Katili², Virmansah B³

Universitas Bina Taruna Gorontalo

fadliansapatingki320@gmail.com¹, yusuf2801@gmail.com²,

virmanbgar@gmail.com³

ABSTRAK

Ketimpangan sosial merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi negara modern dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik. Ketimpangan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan distribusi pendapatan, tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan partisipasi politik. Dalam konteks ini, teori keadilan John Rawls menawarkan kerangka normatif yang penting melalui konsep *justice as fairness*, yang menekankan kesetaraan kebebasan dasar serta pembenaran ketimpangan sosial dan ekonomi hanya jika memberikan manfaat terbesar bagi kelompok paling kurang beruntung. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis relevansi teori keadilan John Rawls serta tantangan penerapannya dalam kebijakan publik di era ketimpangan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-teoretis melalui studi kepustakaan terhadap karya-karya Rawls dan literatur kontemporer terkait keadilan sosial dan kebijakan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa teori Rawls masih relevan sebagai landasan etis dalam evaluasi kebijakan publik, khususnya dalam menilai keadilan distributif dan kesetaraan kesempatan. Namun, penerapan prinsip Rawls menghadapi berbagai tantangan, seperti dominasi paradigma neoliberalisme, keterbatasan sumber daya negara, serta kompleksitas ketimpangan struktural dan global. Artikel ini menyimpulkan bahwa teori keadilan Rawls tidak dapat diterapkan secara mekanis, tetapi perlu ditafsirkan secara kontekstual agar mampu menjawab dinamika sosial-politik kontemporer. Dengan demikian, teori Rawls tetap berfungsi sebagai kompas normatif dalam upaya mewujudkan kebijakan publik yang lebih adil dan inklusif.

Kata kunci: **Teori Keadilan, John Rawls, Kebijakan Publik, Ketimpangan Sosial, Keadilan**

ABSTRACT

Social inequality represents one of the major challenges faced by modern states in the formulation and implementation of public policies. Inequality is not limited to income distribution but also encompasses unequal access to education, healthcare, employment opportunities, and political participation. In this context, John Rawls's theory of justice offers an important normative framework through the concept of *justice as fairness*, which emphasizes equal basic liberties and justifies social and economic inequalities only if they

benefit the least advantaged members of society. This article aims to critically examine the relevance of Rawls's theory of justice and the challenges of its application in public policy amid growing social inequality. The study employs a qualitative normative-theoretical approach based on an extensive literature review of Rawls's works and contemporary scholarly discussions on social justice and public policy. The findings indicate that Rawls's theory remains highly relevant as an ethical foundation for evaluating public policies, particularly in terms of distributive justice and fair equality of opportunity. However, the implementation of Rawlsian principles faces significant challenges, including the dominance of neoliberal policy paradigms, limited state resources, and the complexity of structural and global inequalities. This article concludes that Rawls's theory cannot be applied mechanically but must be interpreted contextually to address contemporary socio-political dynamics. Nevertheless, Rawls's theory continues to serve as a crucial normative compass for developing more just and inclusive public policies.

Keywords: Theory of Justice, John Rawls, Public Policy, Social Inequality, Justice

PENDAHULUAN

Ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi salah satu isu paling kompleks dalam kajian politik dan kebijakan publik saat ini. Di banyak negara, termasuk Indonesia, jurang antara kelompok masyarakat yang paling beruntung dengan kelompok marginal terus melebar, yang tercermin melalui perbedaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta kesempatan berpartisipasi dalam proses politik. Ketimpangan ini tidak hanya menimbulkan dampak ekonomi, tetapi juga berdampak pada legitimasi kebijakan negara dan kualitas kehidupan demokratis secara keseluruhan. Dalam konteks itu, teori keadilan politik menjadi penting sebagai landasan normatif untuk mengevaluasi kebijakan publik yang efektif dalam mengatasi ketimpangan sosial.

Salah satu teori keadilan yang dominan dalam pemikiran politik kontemporer adalah teori keadilan John Rawls, yang dikenal sebagai *justice as fairness*. Rawls menawarkan kerangka normatif yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sebagai dasar bagi institusi sosial dan kebijakan negara untuk mengatur distribusi hak, peluang, dan sumber daya secara adil. Meski teori ini pertama kali muncul dalam bukunya *A Theory of Justice* pada tahun 1971, konsepsi Rawls terus menjadi rujukan utama dalam diskusi keadilan sosial, termasuk dalam ranah kebijakan publik modern yang berupaya meminimalisir ketimpangan sosial dan ekonomi.

Teori Rawls berlandaskan pada gagasan bahwa prinsip keadilan harus dipilih oleh individu yang rasional dalam situasi hipotetik yang disebut *original*

position — suatu keadaan di mana individu berada di balik *veil of ignorance*, artinya mereka tidak mengetahui status sosial, kemampuan, atau posisi ekonomi mereka di dalam masyarakat. Rawls berargumen bahwa dalam kondisi ini, individu akan memilih prinsip-prinsip yang memaksimalkan perlindungan bagi semua, terutama bagi mereka yang paling tidak beruntung, karena tidak mengetahui posisi mereka sendiri dalam struktur sosial.

Rawls kemudian merumuskan dua prinsip utama: (1) setiap individu berhak atas sistem kebebasan dasar yang setara; dan (2) ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memenuhi dua kondisi — yaitu jaminan *fair equality of opportunity* serta *difference principle* yang mengharuskan ketidaksetaraan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Fokus utamanya adalah bahwa struktur sosial yang adil tidak hanya sekadar membebaskan individu dari diskriminasi, tetapi juga memastikan distribusi peluang dan sumber daya yang mempertimbangkan hak dasar setiap orang.

Dalam konteks kebijakan publik, teori Rawls memberikan landasan normatif bagi negara untuk merancang kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan efisiensi ekonomi, tetapi juga keadilan distributif serta kesempatan yang setara bagi setiap warga negara. Sebagai contoh, kebijakan akses layanan pendidikan, jaminan kesehatan, kebijakan zonasi pendidikan, dan redistribusi ekonomi (seperti sistem upah layak dan jaminan sosial) perlu dievaluasi dari sudut pandang apakah mereka benar-benar mencerminkan *fair equality of opportunity* dan bermanfaat bagi yang paling rentan di masyarakat. Beberapa penelitian kontemporer telah menunjukkan relevansi teori ini dalam analisis kebijakan zonasi pendidikan, dimana prinsip Rawls dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut menciptakan kesetaraan dalam akses pendidikan bagi semua siswa, termasuk mereka yang kurang diuntungkan secara ekonomi.

Dalam praktiknya, tantangan penerapan teori keadilan Rawls dalam kebijakan publik tidaklah sederhana. Negara modern dihadapkan pada realitas globalisasi, logika pasar bebas (*neoliberalisme*), serta tekanan efisiensi anggaran yang sering kali mengorbankan tujuan keadilan distributif. Ketika kebijakan publik lebih diarahkan pada pertumbuhan ekonomi semata, logika distribusi adil cenderung terpinggirkan. Ketidaksetaraan yang terjadi baik dalam distribusi pendapatan maupun kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan sosial dapat memperparah kondisi kelompok marginal dan memperlemah legitimasi pemerintah.

Sebagai ilustrasi, analisis kebijakan kenaikan tunjangan anggota legislatif di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan tersebut lebih menguntungkan elite politik dibandingkan masyarakat umum, yang secara tidak langsung memperlemah rasa keadilan sosial di mata publik.

Di samping itu, ketimpangan sosial bukan hanya merupakan persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan struktur kekuasaan, budaya, dan akses terhadap hak-hak dasar. Bahkan dalam kebijakan ketenagakerjaan dan upah, teori keadilan harus digunakan sebagai tolok ukur normatif dalam merumuskan standar upah minimum yang adil dan perlindungan sosial bagi pekerja yang rentan. Beberapa penelitian modern menunjukkan perlunya kebijakan upah yang memperhatikan prinsip Rawlsian agar ketimpangan upah tidak berujung pada marginalisasi kelompok pekerja yang paling lemah secara ekonomi.

Lebih jauh lagi, penerapan prinsip Rawls dalam kebijakan publik juga berkaitan dengan upaya pemerintah dalam memastikan pemberian layanan kesehatan yang adil. Akses terhadap layanan kesehatan yang setara merupakan salah satu kebutuhan dasar yang seharusnya dijamin oleh negara, karena kesehatan merupakan salah satu *primary good* yang menurut Rawls harus tersedia secara adil bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Ketidakmerataan distribusi fasilitas kesehatan adalah contoh nyata dari tantangan kebijakan publik untuk mengimplementasikan prinsip Rawls dalam konteks nyata, khususnya di negara-negara berpendapatan menengah dan berkembang yang menghadapi keterbatasan sumber daya.

Permasalahan lain yang muncul dalam penerapan teori Rawls terhadap kebijakan publik adalah kompleksitas realitas sosial yang tidak selalu sesuai dengan asumsi teoritis. Misalnya, adanya hambatan struktural tertentu seperti diskriminasi berbasis gender, etnis, dan budaya, yang menghalangi terciptanya *fair equality of opportunity*. Ketimpangan struktural semacam ini memerlukan intervensi kebijakan yang lebih mendalam, bukan hanya fokus pada redistribusi material semata, tetapi juga pada penghapusan hambatan sistemik yang menghalangi sebagian kelompok dari peluang untuk berkembang. Realitas ini menunjukkan bahwa teori keadilan Rawls yang bersifat normatif perlu dilengkapi dengan pendekatan empiris untuk menilai kebijakan publik secara holistik.

Dalam kerangka tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis teori keadilan John Rawls dan mengaitkannya dengan tantangan aktual dalam penerapan kebijakan publik di era ketimpangan sosial. Kajian ini tidak hanya melihat teori Rawls sebagai konsep abstrak, tetapi juga sebagai alat analisis untuk

mengevaluasi implikasi kebijakan nyata yang berdampak pada distribusi sumber daya dan kesempatan di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman teoritis sekaligus menawarkan refleksi praktis yang relevan dalam perumusan kebijakan publik yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok yang paling kurang beruntung.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Keadilan dalam Teori Politik

Keadilan merupakan salah satu konsep fundamental dalam teori politik normatif yang membahas bagaimana hak, kewajiban, serta sumber daya sosial dan ekonomi seharusnya didistribusikan dalam suatu masyarakat. Dalam tradisi pemikiran politik klasik hingga kontemporer, keadilan dipahami tidak hanya sebagai kesetaraan formal di hadapan hukum, tetapi juga sebagai prinsip moral yang mengatur struktur dasar masyarakat (Barry, 2018). Oleh karena itu, teori keadilan berfungsi sebagai alat evaluatif terhadap legitimasi institusi politik dan kebijakan publik.

Dalam perkembangan teori politik modern, perdebatan mengenai keadilan semakin menguat seiring dengan meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi global. Ketimpangan tidak hanya dilihat sebagai akibat dari perbedaan individu semata, tetapi juga sebagai hasil dari struktur sosial dan kebijakan negara yang tidak adil (Stiglitz, 2019). Kondisi ini mendorong lahirnya berbagai pendekatan keadilan, seperti keadilan utilitarian, libertarian, komunitarian, hingga keadilan egalitarian, yang masing-masing menawarkan pandangan berbeda tentang peran negara dalam distribusi kesejahteraan.

Di antara berbagai pendekatan tersebut, teori keadilan John Rawls menempati posisi sentral karena menawarkan sintesis antara kebebasan individu dan keadilan sosial. Rawls menolak pandangan utilitarianisme yang menilai keadilan semata-mata berdasarkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak, karena pendekatan tersebut berpotensi mengorbankan hak kelompok minoritas dan masyarakat rentan (Mandle, 2016). Sebaliknya, Rawls menegaskan bahwa keadilan harus menjamin perlindungan hak dasar setiap individu, terlepas dari posisi sosial dan ekonomi mereka.

Teori Keadilan John Rawls (Justice as Fairness)

Teori keadilan John Rawls dikenal dengan konsep *justice as fairness*, yang menekankan bahwa prinsip-prinsip keadilan harus dirumuskan secara adil sejak awal. Rawls mengembangkan pendekatan kontraktualisme modern melalui konsep *original position*, yaitu kondisi hipotetik di mana individu rasional merancang

prinsip keadilan di balik *veil of ignorance*—ketidaktahuan atas status sosial, kekayaan, bakat, maupun posisi politik mereka di masyarakat (Rawls, 2016).

Melalui pendekatan tersebut, Rawls berargumen bahwa individu rasional akan memilih prinsip keadilan yang meminimalkan risiko ketidakadilan bagi diri mereka sendiri. Hasil dari proses ini adalah dua prinsip keadilan Rawls. Prinsip pertama menekankan kesetaraan kebebasan dasar, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak politik yang setara. Prinsip ini memiliki prioritas leksikal, artinya tidak boleh dikorbankan demi keuntungan ekonomi atau sosial.

Prinsip kedua berkaitan dengan ketimpangan sosial dan ekonomi. Rawls menyatakan bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika memenuhi dua syarat, yaitu *fair equality of opportunity* dan *difference principle*. *Fair equality of opportunity* mengharuskan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses posisi dan jabatan sosial. Sementara itu, *difference principle* menyatakan bahwa ketimpangan harus memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung dalam masyarakat (Rawls, 2016).

Konsep *difference principle* menjadi ciri khas teori Rawls dan membedakannya dari teori keadilan lainnya. Prinsip ini menempatkan kelompok paling rentan sebagai fokus utama evaluasi keadilan kebijakan publik, sehingga kebijakan negara tidak hanya menguntungkan mayoritas atau kelompok elite, tetapi juga memperhatikan nasib kelompok marjinal.

Teori Keadilan Rawls dan Kebijakan Publik

Dalam konteks kebijakan publik, teori keadilan Rawls memberikan dasar normatif bagi negara dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan yang berdampak pada distribusi sumber daya sosial. Kebijakan publik dipandang adil apabila mampu menjamin kebebasan dasar, membuka kesempatan yang setara, dan secara nyata meningkatkan kondisi hidup kelompok paling kurang beruntung (Gerring et al., 2019).

Berbagai studi kontemporer menunjukkan bahwa prinsip Rawls relevan dalam analisis kebijakan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Misalnya, kebijakan pendidikan yang berkeadilan tidak cukup hanya menyediakan akses formal, tetapi juga harus memperhitungkan ketimpangan latar belakang sosial-ekonomi peserta didik agar kesempatan yang tersedia benar-benar setara (Fleurbaey & Maniquet, 2018). Dalam konteks ini, subsidi pendidikan, afirmasi kebijakan, dan redistribusi sumber daya pendidikan dapat dipahami sebagai upaya implementasi prinsip Rawlsian.

Selain itu, dalam kebijakan kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan dipandang sebagai *primary goods* yang harus dijamin secara adil oleh negara. Ketimpangan akses layanan kesehatan mencerminkan kegagalan negara dalam memenuhi prinsip *fair equality of opportunity*, karena kesehatan merupakan prasyarat utama bagi individu untuk berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial dan ekonomi (Nussbaum, 2016).

Namun demikian, penerapan teori Rawls dalam kebijakan publik menghadapi tantangan struktural, terutama dalam sistem ekonomi pasar yang menekankan efisiensi dan pertumbuhan. Ketegangan antara tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan distributif sering kali menyebabkan prinsip keadilan Rawls tidak terimplementasi secara optimal dalam kebijakan nyata (OECD, 2021).

Kritik Terhadap Teori Keadilan John Rawls

Meskipun memiliki pengaruh besar, teori keadilan Rawls tidak lepas dari kritik. Salah satu kritik utama datang dari kalangan libertarian, seperti Robert Nozick, yang menolak legitimasi redistribusi negara karena dianggap melanggar hak milik individu. Dari perspektif ini, *difference principle* Rawls dinilai terlalu intervensionis dan membatasi kebebasan ekonomi individu (Arneson, 2016).

Kritik juga datang dari perspektif komunitarian, yang menilai bahwa teori Rawls terlalu abstrak dan mengabaikan nilai-nilai komunitas, tradisi, dan konteks budaya. Komunitarian berargumen bahwa keadilan tidak dapat dilepaskan dari identitas sosial dan praktik kolektif masyarakat, sehingga pendekatan universal Rawls dianggap kurang sensitif terhadap realitas sosial yang beragam (Barry, 2018).

Selain itu, dalam konteks globalisasi, Rawls dikritik karena teori keadilannya dianggap terbatas pada kerangka negara-bangsa. Ketimpangan global, ketidakadilan antarnegara, dan isu lintas generasi belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka keadilan Rawls, sehingga memunculkan kebutuhan akan pengembangan teori keadilan global (Pogge, 2017).

Posisi Penelitian dalam Kajian Teori Keadilan

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, penelitian ini memposisikan diri sebagai kajian normatif-kritis yang menempatkan teori keadilan John Rawls sebagai kerangka analisis utama dalam mengevaluasi kebijakan publik di era ketimpangan sosial. Berbeda dari penelitian yang hanya menekankan aspek filosofis Rawls, artikel ini berupaya menjembatani teori normatif dengan realitas kebijakan publik kontemporer, khususnya dalam konteks tantangan struktural dan politik yang dihadapi negara modern.

Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menjadi landasan konseptual untuk menganalisis sejauh mana teori keadilan Rawls masih relevan dan aplikatif dalam menjawab persoalan ketimpangan sosial melalui kebijakan publik yang adil dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-teoretis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian bukan untuk menguji hipotesis secara kuantitatif, melainkan untuk menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi konsep keadilan dalam teori politik, khususnya teori keadilan John Rawls, serta relevansinya dalam kebijakan publik di era ketimpangan sosial. Penelitian normatif-teoretis menitikberatkan pada kajian gagasan, prinsip, dan argumen filosofis sebagai dasar penilaian terhadap praktik sosial dan kebijakan negara (Mandle, 2016).

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, nilai, dan implikasi normatif dari teori keadilan Rawls dalam konteks kebijakan publik kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan antara teori normatif dan realitas kebijakan publik secara kritis dan reflektif, bukan sekadar deskriptif.

Penelitian ini menggunakan teori keadilan John Rawls (justice as fairness) sebagai kerangka analisis utama. Fokus analisis diarahkan pada dua prinsip keadilan Rawls, yaitu prinsip kebebasan dasar yang setara dan prinsip perbedaan (*difference principle*), serta konsep *fair equality of opportunity*. Ketiga konsep tersebut digunakan sebagai tolok ukur normatif untuk menilai sejauh mana kebijakan publik dapat dikatakan adil dalam menghadapi ketimpangan sosial.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan analisis kritis dengan membandingkan teori Rawls dengan kritik-kritik utama dari perspektif libertarian, komunitarian, dan teori keadilan global. Pendekatan komparatif ini bertujuan untuk memperkaya analisis dan menghindari penggunaan teori Rawls secara dogmatis, sehingga hasil kajian lebih seimbang dan kontekstual (Pogge, 2017).

Karena bersifat normatif dan teoretis, data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu:

1. Sumber data primer, berupa karya-karya utama John Rawls, khususnya *Political Liberalism* edisi terbaru dan tulisan-tulisan Rawls yang relevan dengan teori keadilan dan kebijakan publik (Rawls, 2016).

2. Sumber data sekunder, meliputi buku, artikel jurnal internasional dan nasional bereputasi, laporan lembaga internasional, serta publikasi ilmiah lain yang membahas teori keadilan, ketimpangan sosial, dan kebijakan publik dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Sumber-sumber ini dipilih untuk memastikan relevansi dan aktualitas kajian terhadap dinamika sosial-politik kontemporer (OECD, 2021; Stiglitz, 2019).

Pemilihan literatur dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas penerbit, relevansi tema, serta kontribusinya terhadap pengembangan teori dan praktik kebijakan publik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur sistematis (*systematic literature review*) dengan tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi literatur yang relevan melalui basis data jurnal ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, dan jurnal nasional terakreditasi.
2. Penyaringan literatur berdasarkan kriteria tahun publikasi (10 tahun terakhir), kesesuaian topik, dan kualitas akademik.
3. Klasifikasi literatur berdasarkan tema, seperti teori keadilan Rawls, ketimpangan sosial, kebijakan publik, dan kritik terhadap Rawls.
4. Pencatatan dan pengelolaan referensi menggunakan aplikasi Mendeley dengan format sitasi APA 7th Edition untuk menjaga konsistensi dan akurasi sitasi.

Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran komprehensif mengenai perkembangan kajian teori keadilan dan aplikasinya dalam kebijakan publik.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dan interpretatif. Tahapan analisis meliputi: 1. Reduksi data; 2. Analisis konseptual; 3. Analisis kritis; 4. Penarikan kesimpulan normatif, berupa penilaian mengenai sejauh mana teori keadilan Rawls dapat diterapkan secara efektif dalam kebijakan publik di era ketimpangan sosial.

Analisis dilakukan secara sistematis dan argumentatif untuk menghasilkan kesimpulan yang logis, koheren, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur dari perspektif teoritis yang berbeda. Selain itu, penggunaan referensi dari jurnal bereputasi dan penerbit akademik terkemuka menjadi upaya untuk memastikan validitas argumentasi dan menghindari bias penafsiran.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif-teoretis dan tidak melibatkan data empiris lapangan. Oleh karena itu, temuan penelitian lebih menekankan pada analisis konseptual dan implikasi normatif, bukan pada pengukuran dampak kebijakan secara empiris. Meski demikian, kajian ini tetap relevan sebagai landasan teoritis bagi penelitian lanjutan yang bersifat empiris.

PEMBAHASAN

Relevansi Teori Keadilan John Rawls dalam Kebijakan Publik Kontemporer

Teori keadilan John Rawls tetap memiliki relevansi yang kuat dalam konteks kebijakan publik kontemporer, terutama ketika negara dihadapkan pada persoalan ketimpangan sosial yang semakin kompleks. Prinsip *justice as fairness* memberikan kerangka normatif yang jelas untuk menilai apakah kebijakan publik telah disusun dan dilaksanakan secara adil, tidak hanya dari sisi prosedural, tetapi juga dari dampak substantifnya terhadap masyarakat, khususnya kelompok paling kurang beruntung.

Dalam kebijakan publik modern, negara sering kali menempatkan pertumbuhan ekonomi dan efisiensi sebagai tujuan utama. Namun, pendekatan tersebut berisiko mengabaikan dimensi keadilan distributif apabila tidak disertai dengan mekanisme korektif yang berpihak pada kelompok rentan. Prinsip *difference principle* Rawls menegaskan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika kebijakan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang berada pada posisi paling tidak menguntungkan (Rawls, 2016). Dengan demikian, kebijakan publik tidak dapat dinilai adil semata-mata karena meningkatkan Produk Domestik Bruto atau efisiensi pasar, tetapi harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan kelompok marginal.

Dalam konteks ini, teori Rawls menjadi alat evaluatif yang penting untuk menilai kebijakan redistribusi, kebijakan sosial, serta kebijakan pelayanan publik. Kebijakan yang tidak mampu meningkatkan kondisi hidup kelompok paling kurang beruntung dapat dianggap gagal memenuhi standar keadilan Rawlsian, meskipun secara teknokratis dinilai berhasil.

Ketimpangan Sosial sebagai Tantangan Utama Implementasi Prinsip Rawls

Ketimpangan sosial merupakan tantangan struktural utama dalam penerapan teori keadilan Rawls pada kebijakan publik. Ketimpangan tidak hanya tercermin dalam perbedaan pendapatan, tetapi juga dalam akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, pekerjaan layak, serta partisipasi politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip *fair equality of opportunity* masih sulit diwujudkan secara nyata dalam praktik kebijakan publik.

Dalam banyak kasus, kebijakan publik bersifat netral secara formal, tetapi menghasilkan dampak yang tidak setara secara substantif. Misalnya, kebijakan pendidikan yang membuka akses secara luas belum tentu menjamin kesempatan yang adil apabila tidak memperhitungkan perbedaan latar belakang sosial-ekonomi peserta didik. Ketimpangan struktural seperti kemiskinan, keterbatasan akses informasi, dan kualitas layanan publik yang timpang menyebabkan sebagian kelompok tetap tertinggal meskipun secara hukum memiliki hak yang sama (Fleurbaey & Maniquet, 2018).

Dari perspektif Rawlsian, kondisi ini menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban normatifnya. Kesenjangan kesempatan tidak cukup dimaknai sebagai kesetaraan formal, melainkan harus diwujudkan melalui intervensi kebijakan yang bersifat korektif dan afirmatif. Tanpa intervensi tersebut, kebijakan publik justru berpotensi mereproduksi ketimpangan sosial yang sudah ada.

Dominasi Paradigma Neoliberalisme dan Dilema Kebijakan Publik

Salah satu tantangan paling signifikan dalam penerapan teori keadilan Rawls adalah dominasi paradigma neoliberalisme dalam perumusan kebijakan publik. Neoliberalisme menekankan peran pasar, kompetisi, dan efisiensi, serta membatasi intervensi negara dalam distribusi sumber daya. Dalam kerangka ini, kebijakan publik sering kali diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi akan secara otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai kebijakan redistributif justru memperlebar ketimpangan sosial (Stiglitz, 2019). Dari sudut pandang Rawls, kebijakan semacam ini bertentangan dengan *difference principle*, karena manfaat pertumbuhan ekonomi tidak secara proporsional dirasakan oleh kelompok paling kurang beruntung. Sebaliknya, kelompok elite ekonomi cenderung menjadi pihak yang paling diuntungkan.

Dilema ini memperlihatkan ketegangan antara tujuan efisiensi ekonomi dan tuntutan keadilan sosial. Negara dihadapkan pada pilihan sulit antara mempertahankan daya saing ekonomi atau memperluas kebijakan kesejahteraan yang membutuhkan biaya fiskal besar. Dalam konteks ini, teori Rawls menuntut negara untuk menempatkan keadilan sebagai pertimbangan utama, bukan sekadar sebagai efek samping dari pertumbuhan ekonomi.

Kritik terhadap Keterbatasan Teori Rawls dalam Praktik Kebijakan Publik

Meskipun memberikan landasan normatif yang kuat, teori keadilan Rawls memiliki sejumlah keterbatasan ketika dihadapkan pada realitas kebijakan publik.

Salah satu kritik utama adalah sifatnya yang sangat normatif dan abstrak, sehingga sulit diterjemahkan secara langsung ke dalam kebijakan yang operasional. Prinsip seperti *difference principle* memerlukan indikator dan ukuran konkret untuk menilai siapa yang termasuk “paling kurang beruntung” dan sejauh mana kebijakan memberikan manfaat terbesar bagi mereka.

Selain itu, kritik komunitarian menyoroti bahwa teori Rawls kurang mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal dalam perumusan kebijakan. Dalam masyarakat yang multikultural, konsep keadilan tidak selalu dipahami secara seragam, sehingga penerapan prinsip universal Rawls berpotensi menimbulkan resistensi sosial (Barry, 2018). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pembuat kebijakan di negara dengan keragaman sosial yang tinggi.

Di sisi lain, kritik dari perspektif keadilan global juga menunjukkan bahwa teori Rawls masih berfokus pada keadilan dalam batas negara-bangsa. Padahal, ketimpangan sosial saat ini bersifat lintas negara dan dipengaruhi oleh struktur ekonomi global. Kebijakan publik nasional sering kali terikat oleh dinamika global yang membatasi ruang gerak negara dalam menerapkan prinsip keadilan secara penuh (Pogge, 2017).

Implikasi Teori Rawls bagi Perumusan Kebijakan Publik yang Berkeadilan

Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kritik, teori keadilan Rawls tetap memberikan implikasi penting bagi perumusan kebijakan publik. Prinsip Rawlsian dapat dijadikan kerangka evaluatif untuk menilai orientasi dan dampak kebijakan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial.

Implikasi utama dari teori Rawls adalah perlunya negara untuk secara aktif melindungi dan memberdayakan kelompok paling kurang beruntung melalui kebijakan afirmatif dan redistributif. Kebijakan publik tidak cukup bersifat netral, tetapi harus dirancang secara sadar untuk mengoreksi ketimpangan struktural. Selain itu, prinsip kebebasan dasar yang setara menuntut transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam proses perumusan kebijakan.

Dengan demikian, teori Rawls dapat dipahami bukan sebagai cetak biru kebijakan, melainkan sebagai kompas normatif yang mengarahkan kebijakan publik menuju tujuan keadilan sosial yang lebih substansial dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian teoretis dan analisis kritis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa teori keadilan John Rawls masih memiliki relevansi yang kuat sebagai landasan normatif dalam perumusan dan evaluasi kebijakan publik di

era ketimpangan sosial. Konsep *justice as fairness* memberikan kerangka moral yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama kebijakan negara, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi atau efisiensi administratif. Melalui dua prinsip keadilannya—kesetaraan kebebasan dasar serta prinsip perbedaan—Rawls menegaskan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung.

Kajian ini menunjukkan bahwa ketimpangan sosial yang semakin kompleks, baik dalam bentuk kesenjangan pendapatan, akses pendidikan, layanan kesehatan, maupun kesempatan berpartisipasi dalam proses politik, menjadi tantangan utama dalam implementasi prinsip keadilan Rawls. Dalam praktik kebijakan publik, kesetaraan sering kali masih bersifat formal dan belum sepenuhnya menjamin *fair equality of opportunity* secara substantif. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara ideal normatif teori keadilan dan realitas kebijakan publik yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, kepentingan politik, serta dominasi paradigma neoliberalisme.

Selain itu, pembahasan juga mengungkap bahwa meskipun teori Rawls menawarkan dasar etis yang kuat, penerapannya dalam kebijakan publik menghadapi sejumlah keterbatasan. Kritik terhadap sifat abstrak teori Rawls, keterbatasannya dalam menjawab ketimpangan global, serta kurangnya sensitivitas terhadap konteks sosial dan budaya lokal menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kontekstual dalam mengimplementasikan prinsip keadilan. Oleh karena itu, teori keadilan Rawls tidak dapat diterapkan secara mekanis, tetapi perlu ditafsirkan secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial-politik masyarakat.

Secara keseluruhan, teori keadilan John Rawls tetap relevan sebagai kompas normatif bagi negara dalam merumuskan kebijakan publik yang berkeadilan. Namun, efektivitas penerapannya sangat bergantung pada komitmen politik negara untuk menempatkan kelompok paling kurang beruntung sebagai prioritas utama serta kemampuan institusi publik dalam menerjemahkan prinsip keadilan ke dalam kebijakan yang operasional dan berkelanjutan.

Berdasarkan simpulan tersebut, beberapa saran dapat diajukan sebagai berikut:

1. Bagi pembuat kebijakan, prinsip keadilan Rawls sebaiknya dijadikan kerangka evaluatif dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial. Kebijakan perlu dirancang tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memastikan bahwa

- manfaat kebijakan dirasakan secara nyata oleh kelompok paling kurang beruntung.
2. Bagi pemerintah dan institusi publik, diperlukan penguatan kebijakan afirmatif dan redistributif sebagai upaya konkret untuk mewujudkan *fair equality of opportunity*. Intervensi negara menjadi penting untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang tidak dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar semata.
 3. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan normatif teori Rawls dengan studi empiris kebijakan publik, sehingga dapat mengukur secara lebih konkret dampak kebijakan terhadap kelompok rentan. Pendekatan interdisipliner juga diperlukan untuk memperkaya analisis keadilan dari perspektif ekonomi, sosiologi, dan budaya.
 4. Bagi pengembangan teori, diperlukan upaya adaptasi teori keadilan Rawls agar lebih responsif terhadap tantangan ketimpangan global dan masyarakat multikultural. Pengayaan teori dengan perspektif keadilan global dan keadilan kontekstual diharapkan dapat meningkatkan relevansi teori Rawls dalam menghadapi dinamika sosial-politik kontemporer.

Dengan demikian, penerapan teori keadilan John Rawls dalam kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai wacana normatif, tetapi juga sebagai pedoman etis dan praktis dalam upaya mewujudkan keadilan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arneson, R. J. (2016). Rawls, responsibility, and distributive justice. *Journal of Moral Philosophy*, 13(2), 123–147. <https://doi.org/10.1163/17455243-46810058>
- Barry, B. (2018). *Justice as impartiality* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Béland, D., & Petersen, K. (2018). Analysing social policy concepts and language: Comparative and transnational perspectives. *Policy & Politics*, 46(3), 465–481. <https://doi.org/10.1332/030557318X15230061063484>
- Dworkin, R. (2017). Justice for hedgehogs: A reassessment in contemporary political theory. *Political Studies Review*, 15(3), 321–333. <https://doi.org/10.1111/1478-9302.12120>
- Fleurbaey, M., & Maniquet, F. (2018). *A theory of fairness and social welfare*. Cambridge University Press.
- Freeman, S. (2018). *Rawls* (2nd ed.). Routledge.

- Gerring, J., Thacker, S. C., & Alfaro, R. (2019). Democracy and human development. *The Journal of Politics*, 81(1), 173–196. <https://doi.org/10.1086/700936>
- Hick, R., & Lanau, A. (2018). In-work poverty in the UK: Problem, policy analysis and platform for action. *Social Policy & Society*, 17(3), 1–15. <https://doi.org/10.1017/S1474746417000196>
- Mandle, J. (2016). Rawls's theory of justice and political legitimacy. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 19(5), 563–578. <https://doi.org/10.1080/13698230.2015.1033765>
- Milanovic, B. (2016). *Global inequality: A new approach for the age of globalization*. Harvard University Press.
- Nussbaum, M. C. (2016). *Frontiers of justice: Disability, nationality, species membership*. Harvard University Press.
- OECD. (2021). *Reducing the gap: Policies for inclusive growth*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9d9c9c8b-en>
- Piketty, T. (2020). *Capital and ideology*. Harvard University Press.
- Pogge, T. (2017). Economic inequality and distributive justice. *Philosophy & Public Affairs*, 45(2), 89–122. <https://doi.org/10.1111/papa.12088>
- Rawls, J. (2016). *Political liberalism* (Expanded ed.). Columbia University Press.
- Robeyns, I. (2017). *Wellbeing, freedom and social justice: The capability approach re-examined*. Open Book Publishers.
- Rosanvallon, P. (2018). *The society of equals*. Harvard University Press.
- Sandel, M. J. (2020). *The tyranny of merit: What's become of the common good?* Farrar, Straus and Giroux.
- Sen, A. (2017). *Collective choice and social welfare* (Expanded ed.). Harvard University Press.
- Stiglitz, J. E. (2019). *People, power, and profits: Progressive capitalism for an age of discontent*. W. W. Norton & Company.
- Therborn, G. (2020). *Inequality and the labyrinths of democracy*. Verso.
- UNDP. (2020). *Human development report 2020: The next frontier—Human development and the Anthropocene*. United Nations Development Programme.
- Williams, M. S. (2018). Political equality. *Stanford Encyclopedia of Philosophy*.
- Young, I. M. (2017). *Responsibility for justice*. Oxford University Press.